



Profesionalisme Guru Akuntansi Pasca Sertifikasi

Muhammad Ansori¹, Sandy Arief², Sukirno^{3*}

¹ *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*

² *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*

³ *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia*

Article Info

Article history:

Received: 20 January 2017;

Accepted: 20 February 2017;

Published: 30 March 2017.

Keywords:

Teacher Professionalism; Certification; Professionalism Post-Certification

Abstract

This study will be discussed related to the professionalism of teachers after certification, the efforts made to develop the professionalism of teachers, and the impact of certification policy on the quality of education. This research subject is accounting certified teacher with a population of 7 informants, and informants are the principal supporter and 3 learners. This research method is a descriptive qualitative approach, with this type of case studies. Collecting data using the model interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques to 1) Data collection 2) reduction of data 3) data presentation 4) conclusion / verification. The results showed that 1) accounting certified teachers have a good level of professionalism. The teacher can understand the characteristics of students, mastering both subject areas of a scientific or educational field, is able to organize teaching well, mastering the material in depth, mastering the technology and professionalism are able to develop in a sustainable manner. 2) the efforts of teachers to develop professionalism is with workshops, seminars, training, training, writing books, looking for a new regulation, to follow the teacher association continues studies to improve the qualifications and buy gadgets as supporting tools in learning. 3) certification of a positive impact on the quality of education. It is suggested that could be given to teachers, namely that the purpose of the certification is not to get professional allowance alone, but that teachers can master the competence of teachers well and make teachers more professional in carrying out his profession. Professional allowances simply as a consequence of this capability.

How to Cite:

Ansori, M., Arief, S., & Sukirno, S. (2017). Profesionalisme Guru Akuntansi Pasca Sertifikasi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi & Bisnis*, 5 (1), 106-120.

<https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPEB.005.1.8>

* Corresponding Author.
ansorimhammad19@gmail.com (Muhammad Ansori)
sandy.arief@mail.unnes.ac.id (Sandy Arief)
sukirno@feuny.ac.id (Sukirno)

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini mutlak bagi seseorang untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan agar seseorang dapat bersaing dan berkompetisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin modern dan maju serta persaingan bursa kerja yang semakin ketat dan kompetitif. Lahirnya Masyarakat Ekonomi Asean atau AEC (*Asean Economic Community*) akan menjadi tantangan tersendiri bagi negara kita Indonesia.

Berdasarkan *Human Development Report* tahun 2015 kualitas sumber daya manusia bila dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat yang cukup memprihatinkan yaitu pada peringkat 113 di dunia. Sangat jauh bila dibandingkan dengan negara terdekat yaitu Singapura yang berada pada peringkat 5, Brunei Darussalam berada pada peringkat 30, Malaysia peringkat 59, dan Thailand peringkat 87.

Di lingkup Asia Tenggara Indonesia berada pada posisi 5 dengan membawahi Vietnam diperingkat 115, Philipina peringkat 116, Kamboja peringkat 143, dan Myanmar diperingkat 145. Untuk memperbaiki peringkat ini dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dimulai dari aspek pendidikan. Pendidikan sangat penting dalam mendukung adanya pembangunan nasional. Tanpa adanya pendidikan yang berkualitas dan bermutu tinggi, Indonesia akan semakin tertinggal dan terpuruk dari peradaban.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, maka harus dimulai dari aspek terpenting dalam pendidikan yaitu adanya tenaga didik profesional. Adanya guru yang profesional diharapkan dapat melahirkan generasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Maka guru harus selalu dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah melakukan berbagai macam upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sum-

ber daya manusia Indonesia dengan memberi perhatian khusus kepada para guru. Salah satu upaya yang dilakukanyaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan peningkatan profesionalitas tenaga guru dengan kebijakan sertifikasi.

Sertifikat profesional diberikan kepada guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik ataupun kompetensi yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Seorang guru yang telah memiliki sertifikat, maka secara langsung masyarakat akan menyimpulkan bahwa ia adalah seorang guru profesional. Hal ini sesuai dengan UUGD Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Persoalannya saat ini adalah apakah guru-guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang sekaligus mendapat tunjangan pendidik sesuai peraturan tersebut telah dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan yang diharapkan/diarahkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

Namun dalam praktik nampaknya masih banyak ditemukan beberapa opini yang berkembang dimasyarakat bahwa pemberian sertifikat pendidik tersebut masih jauh dari yang diharapkan, atau dengan kata lain kualitas kinerja guru yang bersertifikat masih rendah (Ngadirin, Dyah dan Amanita, 2009:86).

Beberapa fakta yang terjadi menunjukkan belum sesuai dengan harapan yang tertuang pada Undang-Undang Guru dan Dosen. Seperti yang diungkapkan oleh Khodijah (2013) dalam penelitiannya bahwa: "kinerja sebagian besar guru pasca sertifikasi masih di bawah standar, karena sebagian besar guru (lebih dari 70%) masih menunjukkan kinerja yang sedang, bahkan guru yang menunjukkan kinerja yang rendah persentasenya juga cukup signifikan, hampir mencapai 20%. Sementara guru yang menunjukkan kinerja yang tinggi kurang dari 10%. Ini berarti bahwa meski telah mengikuti sertifikasi dan mendapatkan tun-

jangan profesi tidak membuat sebagian besar guru berupaya meningkatkan kinerjanya”.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal maupun informal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu sendiri.

Harapan pemerintah dan masyarakat dengan adanya kebijakan sertifikasi adalah sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru yang nantinya dapat mendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dan untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional pasca sertifikasi perlu adanya upaya sistematis dan sinergis dan berkesinambungan yang menjamin guru tetap profesional.

Adanya beberapa penelitian yang menunjukkan hasil kontra atau berbanding terbalik dengan tujuan kebijakan sertifikasi, peneliti tertarik untuk meneliti profesionalisme guru, terkhusus pada guru Akuntansi yang sudah lulus program sertifikasi.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya serta diperkuat dengan beberapa penelitian terdahulu maka penelitian ini akan membahas tentang Profesionalisme Guru Akuntansi Pasca Sertifikasi.

Laeli (2015) menyebutkan bahwa guru adalah elemen kunci dalam sistem pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Semua komponen lain, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, biaya dan sebagainya tidak akan banyak berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai.

Profesi tenaga didik sampai saat ini masih menjadi hal yang sering diperbincangkan dikalangan masyarakat, baik dari kalangan pendidikan maupun non pendidikan. Hal ini terjadi karena masih banyak guru yang memiliki profesionalisme yang belum bisa dikatakan baik.

Dikutip dari laman website <http://www.srie.org> yang merupakan situs resmi pemerintah mengenai opini dan berita pendidikan mengungkapkan bahwa nilai hasil

uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 secara *online* yang dilakukan terhadap guru setelah memperoleh sertifikat profesional, diperoleh nilai rata-rata nasional sebesar 45,82 dan 42,25 untuk nilai rata-rata nasional bagi guru yang belum memperoleh sertifikat profesional untuk skala nilai 0-100.

Data terbaru yang diperoleh melalui situs resmi pemerintah sebagai pusat informasi tentang UKG tahun 2015 yakni <http://sergur.kemdiknas.go.id/> menunjukkan bahwa nilai rata-rata nasional dari UKG yang diselenggarakan pada tahun 2015 adalah 47,0. Walaupun ada peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 diperoleh nilai rata-rata nasional sebesar 45,82. Namun nilai rata-rata ini masih di bawah standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni sebesar 70.

Sementara itu Laeli (2015) menyebutkan apabila dilihat dari jenjang sekolah, maka nilai tertinggi rata-rata nasional diperoleh guru SMP (51,23), guru SMK (49,75), guru SMA (47,7), guru TK (45,84) dan nilai terendah diperoleh guru SD (42,05). Sementara itu provinsi yang masuk 10 besar berdasarkan nilai rata-rata paling tinggi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (50,1), DKI Jakarta (49,2), Bali (48,9), Jawa Timur (47,1), Jawa Tengah (45,2), Jawa Barat (44,0), Kepulauan Riau (43,8), Sumatera Barat (42,7), Papua (41,1) dan Banten (41,1).

Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Figur guru memang selalu menjadi sorotan strategis dan menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan.

Guru merupakan faktor penting tercapainya keberhasilan peserta didik dalam meraih prestasi belajar, selain itu juga merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung adanya guru yang

profesional dan berkualitas (Mahesti, 2014).

Glickman dalam Bafadal (2004) menegaskan bahwa seorang guru akan bekerja secara profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (*ability*) dan motivasi (*motivation*). Maksud dari teori Glickman tersebut yaitu seseorang akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Namun sebaliknya, seseorang tidak akan bekerja secara profesional jika hanya memenuhi salah satu diantara *ability* dan *motivation*.

Tenaga profesional merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya S-1 atau setara dan memiliki wewenang penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengendalian pendidikan atau pengajaran (Suprihatiningrum, 2013:149). Sedangkan profesionalisme itu sendiri adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi (*the conduct, aims or qualities, that characterize a profession*). Profesionalisme mengandung pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sumber penghidupan (*the following of a profession for gain or livelihood*) (Anoraga, 2005:69).

Profesionalisme guru diukur menggunakan uji kompetensi melalui program sertifikasi. Apabila guru dapat mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan atau bahkan mempunyai kompetensi lebih dari standar maka profesionalisme guru dapat dikatakan baik dan pantas menyandang sebutan guru profesional. Kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan (*be able to do*) seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan.

Agar dapat melakukan (*be able to do*) sesuatu dalam pekerjaannya, tentu saja seseorang harus memiliki kemampuan (*ability*) dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan keterampilan (*skill*) yang sesuai dengan bidang peker-

jaannya (Ngadirin, Dyah dan Amanita, 2009:88).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh menjadi 4 kompetensi utama, yaitu (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, (d) dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi yang menjadi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru tentu harus dikuasai secara menyeluruh oleh guru.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Badrin, 2011:464).

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal seorang guru, yang mencerminkan kepribadian yang baik karena guru adalah panutan masyarakat, jadi seorang guru harus bertindak sesuai norma hukum dan norma sosial serta kode etik guru yang sudah ditentukan. Guru merupakan makhluk sosial yang kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bersosial baik dilingkungan sekolah maupun masyarakat. Sanaky (2005) menyebutkan kompetensi sosial yaitu kompetensi pada bidang hubungan dan pelayanan dapat berkomunikasi dengan orang lain, mampu menyelesaikan masalah, dan pengabdian pada masyarakat.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan pendidik yang meliputi penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam sehingga memungkinkannya untuk membimbing peserta didik guna memperoleh kompetensi yang telah ditetapkan, penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan, serta penguasaan proses-proses kependidikan (Linda,

2013:4).Kompetensi profesional menuntut setiap guru untuk menguasai materi yang diajarkan termasuk langkah-langkah yang perlu diambil guru dalam memperdalam penguasaan bidang studi yang diampunya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu, guru yang profesional dituntut untuk terus menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing di forum regional, nasional, ataupun internasional.

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan memberikan perhatian khusus bagi para guru salah satunya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja profesional guru.

Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi profesional guru. Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Lina (2010) mengatakan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru.

Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Mulayasa (2009) mengartikan sertifikasi guru sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lem-

baga sertifikasi. Dengan kata lain sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa "Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional". Tunjangan kesejahteraan ini diberikan tentunya untuk mengangkat derajat guru agar mereka lebih profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan Indonesia.

Bukan hanya Indonesia yang mengeluarkan kebijakan sertifikasi guna memperbaiki mutu pendidikan. Frank dalam Suprihatiningrum (2013:216) menyatakan guru – guru di Amerika Serikat untuk meningkatkan sebuah perubahan mutu pendidikan dilakukan sertifikasi. Standar yang digunakan untuk mensertifikasi guru – guru di Amerika Serikat adalah standar yang dikeluarkan oleh *National Board for Professional Teaching Standards*.

Selain itu negara-negara di Asia seperti China yang telah memberlakukan sejak 2001, kemudian Filipina, Malaysia bahkan Jepang telah memberlakukan sertifikasi guru sejak 1974. Jadi negara-negara maju didunia lebih dahulu menggunakan kebijakan sertifikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di negaranya.

Hujair AH. Sanaky (2005) dalam sebuah artikelnya mengatakan bahwa "Sertifikasi guru, merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas guru, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa guru sehingga guru lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia".

Tilaar dalam Suprihatiningrum (2013) juga mengungkapkan bahwa, lahirnya undang-undang guru dan dosen di Indonesia merupakan suatu makna yang sangat positif didalam sejarah kehidupan profesi guru da-

lam masyarakat Indonesia. Betapa tidak, untuk pertama kalinya dalam sejarah, guru diakui sebagai suatu profesi yang perlu mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang setimpal serta pembinaan yang memadai.

Namun sebaliknya Wahyudi, Supranoto, and Suji (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan “hasil pengukuran dampak adanya sertifikasi menunjukkan bahwa, program sertifikasi guru memiliki dampak positif yang rendah terhadap kualitas pendidikan”. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian di 52 sekolah (SMA dan SMP) dengan sampel 51,88% dari seluruh jumlah guru di Kabupaten Jember, yang menunjukkan bahwa hasil *Calculation Result of Pearson Product Moment Correlation(r) score* pada sampel guru SMP hanya sebesar 0,308 yang tergolong rendah dan pada guru SMA sebesar 0,524 yang tergolong cukup.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa program sertifikasi saat ini belum berjalan optimal sehingga belum dapat melahirkan guru-guru yang profesional yang dapat memberikan dampak positif yang tinggi dan signifikan pada dunia pendidikan di Indonesia.

Penelitian lain yang dilakukan Baedhowi dan Hartoyo (2009) mengenai kompetensi guru pasca sertifikasi menyimpulkan bahwa “motivasi guru untuk segera ikut kompetensi bukanlah semata-mata untuk mengetahui tingkat kompetensi mereka, tetapi yang lebih menonjol adalah motivasi finansial, yakni memperoleh tunjangan profesi”. Sertifikasi guru yang berdampak pada kenaikan tunjangan ternyata belum memiliki timbal balik yang positif dengan peningkatan kualitas pendidikan dan guru.

Kebijakan program sertifikasi yang bertujuan untuk standardisasi kualitas guru saat ini telah berubah menjadi ajang mendapatkan kenaikan tunjangan. Jika seorang guru mengikuti sertifikasi, seharusnya tujuan utamanya bukan karena untuk mendapat tambahan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa guru yang bersangkutan telah memiliki kompetensi yang layak untuk bisa dikatakan sebagai guru profesional. Sedangkan tunjangan

profesi hanya sebagai konsekuensi logis setelah diperoleh status guru yang profesional.

Seperti yang disebutkan Hurmaini (2011) bahwa tujuan sertifikasi yaitu; 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2) Peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan. 3) Meningkatkan martabat guru dan, 4) Peningkatan profesional guru.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang (Sugiyono, 2011:14).

Lincoln dan Guba dalam Moleong (2012:4); mengulas sepuluh ciri penelitian kualitatif, yaitu: (1) dilakukan pada latar ilmiah, (2) manusia sebagai instrumen, (3) metode kualitatif, (4) analisis data secara induktif, (5) arah penyusunan teori berasal dari dasar (*ground theory*), (6) bersifat deskriptif, (7) mementingkan proses daripada hasil, (8) menghendaki ditetapkannya batas dasar fokus, (9) adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan (10) desain bersifat sementara.

Sumber data dalam penelitian ini terdapat sumber data primer dan sekunder. Data primer berarti data yang diperoleh dari wawancara secara langsung pada objek penelitian, yaitu para guru akuntansi yang sudah sertifikasi di SMK Negeri 9 Semarang dengan jumlah 7 guru. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara pada kepala sekolah dan peserta didik guna konfirmasi atas jawaban para guru akuntansi untuk membuktikan kesahihannya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, dokumentasi, dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Wawancara dilakukan secara struktur, yaitu pewawancara/peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertan-

yaan – pertanyaan yang akan diajukan

Moleong, 2012:190). Namun demikian, pertanyaan dalam wawancara tidak hanya terpaku pada pertanyaan yang sudah disiapkan, tapi bisa berkembang guna mencari informasi yang lebih dalam terkait dengan profesional guru. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa alat perekam dan catatan.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Jadi selain peneliti melakukan wawancara, juga melakukan pengamatan terhadap guru, baik ketika melakukan kegiatan belajar mengajar, bergaul dengan sesama guru dan lain sebagainya. Jenis triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber yang berarti membandingkan beberapasumber yang berbeda dengan teknik yang sama untuk membuktikan kesahihan data. Artinya kesahihan data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan/subyek penelitian yaitu guru akuntansi dengan informan dari luar subyek yaitu kepala sekolah. Namun demikian, peneliti juga harus memperhatikan kriteria keabsahan data berupa derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) seperti yang diungkapkan Moleong (2012:173).


Analisis data menggunakan komponen analisis data Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (gambar 1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMK Negeri 9 Semarang merupakan sekolah kejuruan di bidang bisnis manajemen yang terakreditasi A, yang mempunyai 4 (empat) jurusan atau kompetensi keahlian, diantaranya adalah kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran, kompetensi keahlian Akuntansi, kompetensi keahlian Pemasaran dan kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. Di SMK Negeri 9 Semarang ini terdapat 57 guru, 1101 peserta didik, 30 ruang belajar, 260 mata pelajaran, dan 19 ekstrakurikuler pada tahun ajaran 2014/ 2015.

Profesionalisme Guru Akuntansi di SMK Negeri 9 Semarang

Dalam rangka mencetak guru profesional, pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikasi dengan menguji tingkat kompetensi guru. Sebagaimana yang tertuang dalam UUGD Pasal 10 dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi: kompetensi pedagog-



Gambar 1: Komponen analisis data Miles and Huberman dalam Gunawan (2014)

ik, kepribadian, profesional dan kompetensi sosial. Pada sertifikasi guru dalam jabatan, uji kompetensi terhadap keempat kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yaitu penilaian terhadap kumpulan dokumen yang diarahkan pada sepuluh komponen, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan.

Profesionalisme guru sangat jelas dapat terwujud jika guru memiliki kompetensi yang baik. Hal ini dipertegas juga dengan UUGD pasal 8 yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Diperjelas dalam pasal 10 bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru dalam bidang keilmuan dan pembelajaran dan harapannya guru dapat menerapkan teori pembelajaran, dapat menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, dapat

menyusun rencana pembelajaran yang tepat dan dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan karakter peserta didiknya, dapat melakukan evaluasi hasil belajar, menguasai teknologi serta bisa mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik.

Terkait dengan kompetensi pedagogik ini, Ibu Dwi Harti menyatakan bahwa: “dalam kompetensi pedagogik berarti ya kemampuan guru seperti memahami karakteristik peserta didik, menguasai teknologi, kemudian bisa mengelola pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran dikelas dengan baik dengan strategi dan metode yang inovatif dan kreatif dan lain – lain”. Jika ditanya saya menguasai atau tidak ya jelas menguasai, sudah lulus sertifikasi berarti kan sudah di uji”. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Ibu Sutji selaku guru senior di SMK Negeri 9 Semarang yaitu:

“Untuk kompetensi pedagogik ya kita harus menguasai, seperti harus bisa mengelola pembelajaran dengan baik, menguasai teori pembelajaran, memahami karakter, juga bisa mengembangkan peserta didik agar bisa mengaktualisasi potensi yang dimiliki. Jika belum, ya harus usaha dan belajar untuk menguasai itu tadi, tapi semua itu tergantung orangnya, mau atau tidak. Tapi sebagai seorang guru kan ya wajib menguasai, kalo tidak menguasai ya

Tabel 1. Hasil Pengamatan Kompetensi Pedagogik

Fokus	Indikator	Hasil Pengamatan		
		Baik	Cukup	kurang
K o m p e t e n s i Pedagogik	Kemampuan mengelola pembelajaran		√	
	Rancangan pembelajaran		√	
	Penguasaan teknologi		√	
	Evaluasi hasil belajar		√	
	Memahami karakter siswa		√	

gimana, kalo peserta didik ada kesulitan belajar”.

Hasil pengamatan peneliti dengan menggunakan beberapa indikator dan kriteria yang telah ditentukan memperkuat hasil wawancara dengan para guru (tabel 1).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa guru program keahlian akuntansi di SMK N 9 Semarang sudah mampu mengelola pembelajaran dengan baik, memahami karakter peserta didik, merencanakan pembelajaran, memanfaatkan teknologi, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan dan dapat mengaktualisasikan potensi peserta didik.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Abdul Khafidz, 2010) yang menyatakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara baik dan benar akan memudahkan untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa. Dengan demikian peserta didik akan lebih paham secara benar akan materi yang diajarkan.

Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian diri seorang guru sebagai panutan. Dalam kompetensi kepribadian guru harus memiliki kepribadian yang arif, berwibawa, dapat menjadi teladan bagi peserta didik, memiliki akhlak mulia, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menunjukkan etos kerja yang baik, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru akuntansi di SMK Negeri 9 Semarang bisa dikatakan baik, Ibu Rahmi mengungkapkan bahwa guru harus bisa bersikap baik, menjadi teladan bagi anak didik, bertanggung jawab, bangga atau menyukai profesinya, memiliki sifat peduli, simpati pada sesama, saling menghargai, saling berkolaborasi dalam pembelajaran, mentaati peraturan yang telah ditentukan, itu ada 9 kode etik yang ditentukan sekolah dan kita harus menjaga dan mengamalkannya. Hasil Ob-

Tabel 2. Hasil Pengamatan Kompetensi Kepribadian

Fokus	Indikator	Hasil Pengamatan		
		Baik	Cukup	Kurang
K o m p e t e n s i Kepribadian	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.	√		
	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	√		
	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri	√		
	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru	√		

servasi juga menunjukkan hal yang serupa (tabel 2).

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung mengenai kepribadian guru, dapat disimpulkan bahwa guru akuntansi di SMK Negeri 9 memiliki sikap yang baik, dan selalu terbuka bagi siapapun, saling menghargai, selalu berusaha menjadi teladan bagi para peserta didiknya, ramah, juga yang terpenting adalah bisa menjaga kode etik guru.

Hal ini sangat sesuai dengan ungkapan dari Rudduck dan Flutter bahwa: guru yang baik adalah guru yang memilikisifat terpuji yang dapat diteladani, seperti manusiawi, adil, tidak pendendam, tidak egois, dan jujur. Sifat – sifat terpuji ini merupakan bagian dari kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru (Suprihatiningrum, 2013).

Kompetensi persolan atau kepribadian “mencakup aktualisasi diri, kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, beriman, bermoral, peka, objektif, luwes, berwawasan luas, berpikir kreatif, kritis, reflektif, mau belajar sepanjang hayat (Sanaky, 2005).

Kompetensi Sosial

Sebagai makhluk sosial guru harus mampu dalam bersosialisasi, bergaul dan berkomunikasi dengan masyarakat, orang tua, sesama guru dan peserta didik secara efektif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa guru-guru di SMK Negeri 9 Semarang sudah mampu begaul dan berkomunikasi secara baik dengan siswa, orang tua siswa, masyarakat dan sesama guru (tabel 3).

Setelah peneliti melakukan pengamatan secara langsung, wawancara dengan para guru khususnya guru akuntansi juga menunjukkan bahwa para guru memang bisa bergaul dan berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan sekitar. Ibu Marfuatun memberikan pernyataan mengenai kompetensi sosial yaitu:

“Hubungan sosial dengan peserta didik yang pertama ya harus menjalin hubungan baik, menjaga perasaannya dan lain lain, kemudian menjalin hubungan erat dengan orang tua, seperti kalau ada siswa yang bermasalah wali kelas kunjungan ke rumah, contoh peserta didik tidak masuk satu minggu nanti BP dan wali kelas langsung mencari kerumah atau kunjungan karena disini juga banyak sekali

Tabel 3. Hasil Pengamatan Kompetensi Sosial

Fokus	Indikator	Hasil Pengamatan		
		Baik	Cukup	Kurang
Kompetensi Sosial	Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesamapendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuanpendidikan, orang tua atau wali peserta didik;	√		
	Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilaiyang berlaku;		√	
	Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan	√		

masalah terkait peserta didik, baik ekonomi, sosial, pergaulan.”

Ibu Tini juga menyatakan hal yang sejalan dengan Ibu Marfuatun bahwa hubungan guru dengan peserta didik sangat baik, karena guru juga sebagai orang tua murid disekolah. Selain itu dengan orang tua juga harus memiliki hubungan yang baik, karena jika ada masalah dengan anak-anak guru pasti menghubungi orang tua, baik itu melalui guru BK atau wali kelas mereka. Begitu pun dengan sesama guru.

Hasil wawancara dan pengamatan peneliti tentang kompetensi sosial dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan para guru dengan peserta didik, orang tua peserta didik dan sesama pendidik memang baik. Hubungan peserta didik dengan guru cukup dekat, dengan sesama guru juga sangat baik, dan mereka selalu berkomunikasi dengan baik dan efektif.

Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional menuntut setiap guru untuk dapat menguasai materi yang diajarkan termasuk langkah-langkah yang perlu diambil guru dalam memperdalam penguasaan bidang studi yang diampunya. Kompetensi profesional merupakan kompetensi inti, karena telah mencakup semua kompetensi lainnya. Tabel 4 merupakan hasil pengamatan mengenai kompetensi profesional guru di SMK Negeri 9 Semarang.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa guru akuntansi di SMKN 9 Semarang sudah bisa dikatakan baik karena sudah

dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Seperti yang diungkapkan ibu Dwi Harti “menguasai materi sudah pasti, model pembelajaran juga disesuaikan dengan karakter peserta didik, agar mereka mudah memahami materi. Selain itu juga selalu mengembangkannya, pemanfaatan teknologi juga pasti karena pembelajaran sekarang inovatif.”

“dalam melaksanakan pembelajaran, secara pribadi tentunya harus menguasai materi, kalau tidak menguasai ya bagaimana, kalau guru tidak menguasai pastinya akan kesulitan, kalau kita sendiri kesulitan memahami materi atau bahkan belum menguasainya, bagaimana dengan peserta didik? Selain itu juga harus bisa mengembangkan materi yang diajarkan dengan kreatif tidak hanya sekedar memahami dan menguasai” (wawancara dengan Ibu Sutji 9 juli 2015).

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti dengan menggunakan acuan empat kompetensi guru, dapat disimpulkan bahwa guru-guru akuntansi yang telah lulus sertifikasi memiliki tingkat profesionalisme yang cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan banyak hal seperti dalam mengelola pembelajaran, memahami karakter peserta didik, bersikap baik terhadap siapapun, menguasai materi pembelajaran, mengembangkan profesinya melalui berbagai cara seperti menulis buku, membuat PTK, mengikuti seminar dan pelatihan-pelatihan lainnya. Dengan adanya program sertifikasi para

Tabel 4. Hasil Pengamatan Kompetensi Profesional

Fokus	Indikator	Hasil Pengamatan		
		Baik	Cukup	Kurang
Kompetensi Profesional	Penguasaan materi pembelajaran	√		
	Mengembangkan materi (kreatif, inovatif)		√	
	Memahami Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran	√		

guru lebih termotivasi untuk mengembangkan kompetensinya.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Puspitasari, 2010) yang menyatakan bahwa program sertifikasi guru berpengaruh positif terhadap profesionalisme guru yang dibuktikan dengan t hitung dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$, dan adanya sertifikasi memberi peluang bagi guru untuk lebih mengaktualisasi diri sekaligus sebagai motivasi untuk lebih mengembangkan kompetensi yang dimilikinya.

Hesti Murwati (2013) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa ada pengaruh sertifikasi profesi terhadap kinerja guru di SMK Negeri se-Surakarta, hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang diperoleh hasil t hitung $> t$ tabel yaitu $8,226 > 1,664$ pada taraf signifikansi 5%.

Penelitian sejenis juga dilakukan Mega Mahesti (2014) yang menunjukkan bahwa: guru-guru di SMP N 1 Sidoharjo Wonogiri telah memenuhi standar sebagai guru profesional dan bersikap untuk selalu bersikap disiplin melaksanakan tugas-tugasnya sebagai tenaga pengajar, mulai dari menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengevaluasi kegiatan pembelajaran, mengelola kelas, memadupadankan metode dan media pembelajaran hingga mampu menjadi panutan bagi anak didiknya.

Hal ini sesuai dengan teori guru profesional Glickman dalam Bafadal (2004) bahwa bahwa seseorang akan bekerja secara profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (*ability*) dan motivasi (*motivation*). Maksudnya adalah seseorang akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya.

Profesionalisme guru dapat dibuktikan dengan kompetensi yang dimiliki gurudalam menunjang tugas dan perannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kinerja guru yang profesional terlebih guru pasca sertifikasi tidak terwujud begitusaaja, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor-faktor tertentu, baik dari faktor internal maupun eksternal.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori Gibson yang dikutip oleh Supardi (2013:19), kinerja guru dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel yaitu: variabel individu (kemampuan dan keterampilan, latar belakang, serta demografis), variabel organisasi (sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan) dan variabel psikologis (persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi, kepuasan kerja dan iklim kerja).

Upaya Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme.

Banyak hal yang dapat dilakukan para guru guna meningkatkan profesionalismenya, seperti meningkatkan kualifikasi yaitu dengan melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi, mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar, penggunaan gadget atau teknologi, dan lain sebagainya.

Hasil wawancara dan pengamatan dengan guru-guru akuntansi membuktikan bahwa guru-guru sudah melakukan banyak upaya pengembangan profesionalisme. Seperti yang diungkapkan Ibu Dwi Harti bahwa: "Upaya untuk meningkatkan profesionalisme kalau saya pasti dengan menulis buku akuntansi se-Indonesia, dan sudah 16 buku yang di erlangga dan ini akan terbit lagi untuk ke 23, itu adalah bentuk pengembangan profesionalisme saya secara pribadi."

Selanjutnya, ungkapan dari Ibu Marfuatun sangat mendukung pernyataan dari beberapa guru lainnya yaitu:

"Kalau pertanyaannya setelah sertifikasi, kami sebelum sertifikasipun sudah pasti ada upaya juga untuk mengembangkan atau meningkatkan profesionalisme. Seperti kurikulumnya yang awalnya 2006 sekarang 2013 itu juga harus dikuasai, penilaian, model pembelajaran, dan penggunaan media dan menguasai IT."

Upaya yang dilakukan oleh guru-guru akuntansi di SMK Negeri 9 Semarang bahkan sudah dilakukan sejak para guru belum sertifikasi, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Marfuatun bahwa "sebagai seorang guru memang harus meningkatkan kompetensi mereka walaupun tidak ada sertifi-

kasi". Karena upaya ini adalah bagian dari program pengembangan keprofesian berkelanjutan, namun dengan adanya sertifikasi, hal ini memberikan dorongan dan semangat atau motivasi tersendiri bagi para guru, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab yang besar sebagai seorang guru.

Hasil wawancara ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahesti (2014) yaitu dalam rangka meningkatkan keprofesionalan guru pasca sertifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: (1) mengikuti pelatihan-pelatihan, (2) membeli alat-alat sebagai media pembelajaran, (3) menambah buku referensi guna menunjang kualitas pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Khafidz (2010) secara mutlak mendukung hasil penelitian ini, yang mengatakan bahwa keikutsertaan dalam forum ilmiah akan membantu guru untuk lebih meningkatkan kompetensi sosial dan dapat mendukung meningkatkan kompetensi lainnya. Hal itu disebabkan karena dengan keikutsertaannya maka ia akan mendapat tanggung jawab tambahan yang menuntutnya untuk bekerja lebih efektif dan efisien agar terdapat keselarasan antara tugas utama sebagai seorang guru dan sebagai pengembang pendidikan.

Sementara itu Erviyana, Adi, Sumaryati (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh guru program keahlian akuntansi di Kabupaten Karanganyar yaitu dengan mengikuti kegiatan workshop dan seminar, aktif di forum MGMP, mengikuti program sertifikasi, studi lanjut, dan belajar dari berbagai media.

Dampak Sertifikasi Menurut Guru Akuntansi di SMK Negeri 9 Semarang

Sertifikasi memberikan dampak positif yang tinggi bagi para guru di SMK Negeri 9 Semarang. Karena dengan adanya sertifikasi, para guru menjadi lebih bersemangat dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang guru dan bisa semakin menyukai profesinya. Sertifikasi merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap guru agar derajat dan kesejahteraan guru di Indonesia dapat meningkat. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Sunardi bahwa:

“Sertifikasi sangat membantu memperbaiki pendidikan, dan itu berbanding lurus, jadi saat mendapat tunjangan, kesejahteraan akan meningkat, dan guru tidak butuh pekerjaan lain jadi fokus pada profesinya maka kinerjanya pun meningkat. Kalau dulu kan saat belum ada sertifikasi banyak yang nyambi pekerjaan lain, atau honor disekolah-sekolah lain jadi guru kurang fokus pada bidangnya”.

Kebijakan sertifikasi memberikan semangat dan motivasi tersendiri bagi guru di SMK Negeri 9 Semarang, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rahmi bahwa: “Sertifikasi sangat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan juga kesejahteraan guru, sebab guru dengan adanya tunjangan juga lebih semangat mengikuti diklat, seminar, pelatihan seperti itu, sehingga kalau nanti sertifikasi itu dihapus mungkin guru bakal loyo kembali”. Hal tersebut didukung oleh ungkapan dari Ibu Dwi Harti bahwa: “Sertifikasi dapat meningkatkan mutu pendidikan dan juga profesionalisme guru dan sudah pasti 100% sertifikasi dapat meningkatkan kesejahteraan guru”.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ngadirin, Setyorini, dan Yushita (2009) bahwa Pemberian sertifikat pendidik pada guru akuntansi di SMKN 2 Kutoarjo memiliki pengaruh positif terhadap kinerja guru dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik. Hal ini juga didukung pernyataan Djalal dalam Suprihatiningrum (2013) bahwa, melalui program sertifikasi guru, akan terbentuk guru profesional, yaitu guru yang minimal telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi, dan kepada mereka akan diberi tunjangan profesi pendidik yang besarnya sama dengan satu kali gaji pokok, dan selanjutnya diharapkan bahwa mereka akan berkinerja optimal dan pada gilirannya akan mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Sanaky (2005) dan Agus Wibowo (2012) juga mengungkapkan bahwa “sertifikasi guru, merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena langkah dan tujuan

melakukan sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas guru, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa guru sehingga guru lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, guru akuntansi yang sudah sertifikasi di SMK Negeri 9 Semarang memiliki tingkat profesionalisme yang bisa dikatakan baik. Guru dapat menguasai dan mengembangkan setiap kompetensi guru yang wajib dikuasai. Mulai dari memahami karakteristik siswa, menguasai bidang studi baik dari bidang keilmuan atau kependidikan, mampu menyelenggarakan pengajaran dengan baik, menguasai materi secara mendalam, menguasai teknologi dan mampu mengembangkan profesionalitasnya secara berkelanjutan.

Kedua, upaya yang dilakukan guru akuntansi di SMK Negeri 9 Semarang guna meningkatkan profesionalisme adalah dengan mengikuti *workshop*, seminar-seminar, diklat, pelatihan, menulis buku, mencari regulasi baru mengikuti MGMP, melanjutkan studi, dan membeli gadget sebagai alat penunjang dalam pembelajaran.

Ketiga, sertifikasi memberikan dampak positif terhadap kualitas guru di SMK Negeri 9 Semarang. Karena dengan adanya sertifikasi, guru lebih semangat dalam mengembangkan atau meningkatkan profesionalismenya serta lebih bertanggung jawab atas profesinya tersebut.

Saran yang dapat diberikan yaitu bagi para guru yang hendak mengikuti program sertifikasi, sebaiknya diberikan arahan bahwasanya tujuan dari adanya sertifikasi bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi semata, namun untuk menjadikan para guru lebih profesional dan dapat menguasai kompetensi guru dengan baik dan tunjangan hanyalah sebagai konsekuensi adanya kemampuan tersebut.

Jika guru sadar akan hal itu, guru akan benar-benar menyiapkan dirinya dengan belajar serius agar dapat lulus sertifi-

ikasi. dengan demikian kemungkinan sertifikasi akan mencetak guru-guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi dan yang dapat membantu memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga P. (2005). *Psikologi kerja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bafadal, Ibrahim. (2004). *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erviyana Linda, Wahyu Adi, dan Sri Sumaryati. (2013). “Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Program Keahlian Akuntansi dalam Proses Pembelajaran SMK Kabupaten Karanganyar”. *JUPE UNS*, Vol 1 No 3. Hal 1-11. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Khodijah Nyanyu. (2013). “Kinerja Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Pasca Sertifikasi di Sumatera Selatan.” *Cakrawala Pendidikan*. No. 1. Palembang: IAIN Raden Fatah.
- Gunawan, Imam. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <http://hdr.undp.org/en/composite/HDI>
<http://sergur.kemdiknas.go.id/>
- Hurmaini, M. (2011). “Dampak Pelaksanaan Sertifikasi Guru terhadap Peningkatan Kinerja Guru dalam Proses Pembelajaran: Studi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Jambi.” *Media Akademika*, Vol. 26, No. 4. Jambi: IAIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Kartowagiran. Badrun. (2011). “Kinerja Guru Profesional (Guru Pasca Sertifikasi).” *Cakrawala Pendidikan*, November 2011, Th. XXX, No. 3
- Latina, Lina. (2010). “Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik.” *Jurnal Edukasi*. No. 3.
- Mafudah, Laeli. (2015). “Pengaruh Pemahaman Kurikulum, Motivasi Kerja, dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Smk Bidang

- Keahlian Bisnis dan Manajemen Di Kabupaten Semarang.” *Economic Education Analysis Journal*.
- Moleong, Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, E.(2009). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Murwati, Hesti. (2013). “Pengaruh Sertifikasi Profesi Guru Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Guru di SMK Negeri Se-Surakarta.” *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi (BISE)*. Volume 1 Nomor 1.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.*
- Setiawan, Ngadirin, Dhyah Setyorini, dan Amanita Novi Yushitaaudit. (2009). “Audit Kinerja Guru Akuntansi Bersertifikat di SMK Negeri 2 Kutoarjo Purworejo.” *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*. Volume VII Nomor 2. Hal 86-95. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sanaky AH. Hujair. (2005). “Sertifikasi dan Profesionalisme Guru di Era Reformasi Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. (2014). *Kinerja Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suprihatiningrum, Jamil. (2013). *Guru Profesional*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. 2005. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.*
- Puspitasari, Eva. (2010). “Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Pengembangan Kemampuan Profesionalisme Guru Ekonomi Akuntansi di SMK dan SMEA se-Kota Pati.” *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Unnes.
- Wahyudi Edo Calvin, Supranoto, dan Suji. (2012). “Measuring Performance of Teacher Certification Program.” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Volume 19 Nomor 3. Hal 153-161. Jember: Universitas Jember.
- Wibowo, Agus & Hamrin. (2012). *Menjadi Guru Berkarakter*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).